



PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG
PENYELENGGARAAN INDUSTRI HIJAU

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan YME atas karuniaNYA sehingga penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Penyelenggaraan Industri Hijau dapat terselesaikan dengan baik.


Penjelasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Industri Hijau ini memuat mengenai pokok pokok peraturan gubernur dimaksud sebagai Langkah efisiensi biaya produksi, peningkatan kualitas lingkungan kerja, dan penciptaan ekosistem industri yang lebih tahan terhadap fluktuasi pasar dan regulasi global. Selain itu, industri hijau mendorong masuknya investasi berbasis ESG (Environmental, Social, and Governance) serta akses terhadap pembiayaan hijau (green financing) dari lembaga keuangan nasional dan internasional. Hal ini memberikan peluang besar bagi sektor industri di Jawa Tengah untuk tumbuh secara inklusif, inovatif, dan berkelanjutan untuk mendukung tercapainya Jawa Tengah yang Sejahtera.

Dengan disusunnya penjelasan ini, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah serta rasional untuk menyetujui perubahan dan nantinya akan menjadi pedoman dalam melaksanakan Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah sekaligus menjadi bahan masukan dan penyusunan kebijakan selanjutnya pada bidang terkait.

Semarang,

2025

Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Tengah


JULY EMMYLJA, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720713 199703 2 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penyusunan	6
D. Dasar Hukum	7
BAB II POKOK PIKIRAN	9
BAB III MATERI MUATAN	11
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	11
B. Ruang Lingkup Materi	11
BAB IV PENUTUP	14
A. Simpulan	14
B. Saran	14
DAFTAR PUSTAKA	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan industri di Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat meningkatnya kesadaran global terhadap isu lingkungan, efisiensi sumber daya, dan keberlanjutan. Jawa Tengah sebagai salahsatu provinsi dengan basis industri yang cukup kuat, perlumelakukan transformasi menyeluruh agar tetap relevan dan berdaya saing dalam dinamika pasar nasional dan internasional. Salah satu pendekatan strategis yang relevan adalah penerapan industri hijau, yakni proses produksi yang menekankan pada efisiensi energi dan bahan baku, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, serta kepatuhan terhadap standar lingkungan yang berkelanjutan.

Seiring dengan meningkatnya tuntutan pasar global terhadap produk-produk yang ramah lingkungan, legal, dan berkelanjutan, pelaku industri di Jawa Tengah dihadapkan pada keharusan untuk memenuhi berbagai regulasi lingkungan internasional. Di antaranya seperti *EU Deforestation Regulation* (EUDR) yang berdampak pada ekspor produk kayu, mebel, kopi, kakao, dan minyak nabati, serta standar keberlanjutan lainnya seperti sertifikasi *Forest Stewardship Council* (FSC). Kondisi ini diperparah oleh meningkatnya tekanan pasar ekspor, di mana negara-negara tujuan seperti Uni Eropa dan Jepang mulai menerapkan persyaratan ketat terkait emisi karbon, efisiensi energi, serta pelabelan hijau. Contohnya, kebijakan *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM) Uni Eropa akan berdampak pada produk-produk ekspor seperti furnitur, tekstil, dan makanan olahan dari Jawa Tengah. Kegagalan dalam memenuhi regulasi tersebut dapat berdampak langsung pada penolakan produk, hilangnya pasar ekspor, hingga penurunan daya saing industri lokal. Oleh karena itu, penyelenggaraan Industri Hijau di Jawa Tengah menjadi semakin mendesak, bukan hanya untuk kelestarian lingkungan, tetapi juga untuk kelangsungan usaha dan penetrasi pasar global.

Kondisi ini selaras dengan dinamika ekonomi Jawa Tengah dalam beberapa tahun terakhir, di mana sektor industri pengolahan terus memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yakni sebesar 33,34% pada Triwulan II Tahun 2025 dari total struktur ekonomi provinsi. IKM mendominasi struktur ekonomi Jawa Tengah, namun hanya sedikit dari IKM tersebut yang telah mengadopsi teknologi ramah lingkungan atau sistem manajemen lingkungan berbasis standar. Nilai ekspor non migas Jawa Tengah pada Periode Januari – Juli 2025 sebesar US\$ 6.871,28 juta atau naik sebesar 10,25% jika dibandingkan dengan ekspor 2024 (US\$ 6.232,35 juta) pada periode yang sama. Nilai Impor non migas Jawa Tengah pada Periode Januari – Juli 2025 sebesar US\$ 5.005,77 juta atau naik sebesar 5,28% jika dibandingkan dengan impor 2024 (US\$

4.754,89 Juta) pada periode yang sama. Nilai neraca perdagangan total Jawa Tengah pada periode Januari – Juli 2025 sebesar US\$ 1.865,50 juta mengalami kenaikan sebesar 26,26% dibanding 2024 dengan nilai sebesar US\$ 1.477,46 juta pada periode yang sama. Komoditas tersebut didominasi oleh produk tekstil dan pakaian jadi, furnitur kayu, serta produk olahan makanan, yang sebagian besar merupakan komoditas yang sangat sensitif terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan di pasar global. Pada saat yang sama, ketergantungan terhadap impor bahan baku dan energi mendorong perlunya efisiensi dan diversifikasi sumber daya melalui pendekatan industri hijau.

Di sisi lain, penerapan industri hijau juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan industri lokal. Pendekatan ini mendorong efisiensi biaya produksi, peningkatan kualitas lingkungan kerja, dan penciptaan ekosistem industri yang lebih tahan terhadap fluktuasi pasar dan regulasi global. Selain itu, industry hijau mendorong masuknya investasi berbasis ESG (*Environmental, Social, and Governance*) serta akses terhadap pembiayaan hijau (*green financing*) dari lembaga keuangan nasional dan internasional. Hal ini memberikan peluang besar bagi sektor industri di Jawa Tengah untuk tumbuh secara inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

Namun demikian, percepatan implementasi industri hijau di Jawa Tengah masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Keterbatasan pengetahuan teknis di kalangan pelaku industri, belum meratanya adopsi teknologi ramah lingkungan, serta minimnya regulasi dan insentif di tingkat daerah menjadi hambatan yang perlu segera diatasi. Oleh karena itu, diperlukan landasan kebijakan daerah yang mampu mempercepat transformasi industri menuju praktik hijau, adaptif terhadap tantangan global, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan. Industri hijau menawarkan solusi dengan efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan, manajemen limbah berkelanjutan, dan penguatan daya saing. Di sisi lain, transformasi ini dapat membuka peluang kerja hijau (*green jobs*), mendorong wirausaha hijau, serta mengentaskan kemiskinan melalui aktivitas ekonomi rendah karbon.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dan untuk memperkuat daya saing industri daerah, maka diperlukan adanya Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Industri Hijau. Peraturan Gubernur ini diharapkan menjadi kerangka strategis dan operasional dalam mengarahkan pelaku industri, perangkat daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem industri yang produktif, inklusif, dan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan yaitu:

1. Belum terdapat kebijakan daerah yang secara spesifik dan operasional mengatur percepatan penerapan industri hijau di tingkat provinsi;
2. Kurangnya pemahaman, keterampilan, dan kesiapan pelaku industri dalam mengadopsi konsep industri hijau;
3. Minimnya insentif fiskal dan fasilitas pembiayaan hijau dari pemerintah daerah dan perbankan;
4. Kurangnya integrasi lintas perangkat daerah dalam mendorong industri hijau.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan Peraturan Gubernur ini adalah:

1. Menyediakan landasan hukum dan arah kebijakan yang terukur untuk percepatan pelaksanaan industri hijau di Provinsi Jawa Tengah dalam mendorong transformasi sektor industri menuju praktik yang ramah lingkungan, efisien sumber daya, dan berkelanjutan;
2. Mendorong percepatan adopsi prinsip-prinsip industri hijau dan efisiensi sumber daya oleh pelaku industry di seluruh sektor industri, khususnya industri pengolahan, melalui fasilitasi, insentif, dukungan teknis, serta penguatan regulasi dan pembinaan.
3. Mewujudkan kesejahteraan industri yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan efisiensi biaya produksi, kualitas lingkungan kerja, dan peluang akses pembiayaan serta investasi berbasis prinsip ESG (*Environmental, Social, and Governance*).
4. Membangun sinergi lintas sektor dan lintas perangkat daerah dalam implementasi industri hijau, serta menciptakan ekosistem kebijakan yang terintegrasi antara sektor industri, lingkungan hidup, energi, perdagangan, dan investasi.

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum dari penyusunan Peraturan Gubernur ini adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa tengah Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 94); Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 147);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 150);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169).

BAB II **POKOK PIKIRAN**

Industri merupakan sektor strategis yang menopang struktur ekonomi Jawa Tengah, dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta penciptaan lapangan kerja. Namun, dinamika global yang semakin menuntut praktik industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan menempatkan daerah pada tantangan baru. Transformasi menuju industri hijau menjadi suatu keniscayaan, tidak hanya untuk menjaga daya saing, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan sumber daya dan kontribusi industri terhadap pembangunan yang inklusif.

Pertumbuhan ekspor Jawa Tengah yang terus meningkat, terutama pada komoditas industri pengolahan seperti tekstil, pakaian jadi, furnitur kayu, serta makanan dan minuman olahan, turut mendorong kebutuhan akan penyesuaian terhadap standar internasional yang berbasis keberlanjutan. Regulasi global seperti EUDR, serta tuntutan terhadap sertifikasi FSC menjadi indikator bahwa penerapan industri hijau tidak lagi bersifat opsional, melainkan wajib bagi industri yang ingin bertahan di pasar ekspor.

Seiring dengan itu, Pemerintah telah memperkenalkan Indeks Siap Hijau (ISH), yaitu alat ukur untuk menilai kesiapan suatu perusahaan dalam menerapkan prinsip industri hijau. Indeks ini mencakup lima aspek utama: kebijakan manajemen, proses produksi, produk dan jasa, pelaporan dan evaluasi lingkungan, serta kontribusi sosial. Namun demikian, belum semua industri di Jawa Tengah mampu memenuhi kriteria ISH tersebut secara optimal, terutama industri kecil dan menengah yang masih menghadapi keterbatasan teknologi, sumber daya manusia, dan akses pembiayaan.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi ekonomi daerah dengan kesiapan pelaku industri dalam menerapkan prinsip hijau. Rendahnya skor ISH pada sebagian besar sektor industri di daerah mencerminkan perlunya intervensi kebijakan yang bersifat akseleratif dan afirmatif. Tanpa adanya regulasi dan fasilitasi yang jelas dari pemerintah daerah, upaya transformasi menuju industri hijau akan berjalan lambat dan tidak merata.

Dalam konteks ini, penting untuk mengangkat revitalisasi *green industry* sebagai strategi peningkatan ekspor Jawa Tengah. Melalui penerapan teknologi bersih, efisiensi energi, dan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan global, produk-produk industri daerah dapat memperoleh nilai tambah dan keunggulan komparatif baru di pasar internasional. Revitalisasi ini tidak hanya ditujukan untuk menciptakan industri yang lebih ramah lingkungan, tetapi juga sebagai sarana memperluas akses pasar, meningkatkan reputasi industri lokal, dan memperkuat posisi Jawa Tengah dalam rantai nilai global yang semakin kompetitif dan selektif.

Lebih lanjut, manfaat dari penerapan industri hijau tidak hanya dirasakan dalam aspek lingkungan semata, melainkan juga berdampak langsung terhadap efisiensi produksi, peningkatan nilai tambah, kualitas lingkungan kerja, dan daya saing produk di pasar ekspor. Industri hijau juga membuka peluang investasi berbasis ESG serta akses pembiayaan hijau yang kini menjadi preferensi banyak lembaga keuangan nasional dan internasional.

Namun demikian, tantangan yang dihadapi mencakup: belum adanya kebijakan daerah yang secara khusus mengatur penyelenggaraan industri hijau, kurangnya sinergi lintas perangkat daerah, serta belum optimalnya integrasi program pembinaan dan insentif. Oleh karena itu, diperlukan instrumen kebijakan yang mampu menjadi landasan operasional dalam mempercepat transisi industri Jawa Tengah menuju industri hijau.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Rancangan Peraturan Gubernur ini disusun dengan sasaran untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam mempercepat penerapan industri hijau di tingkat provinsi, agar berjalan terstruktur, terukur, dan sesuai dengan dinamika regulasi global maupun kebutuhan daerah. Jangkauan kebijakan ini mencakup penguatan peran pemerintah daerah dalam aspek pembinaan teknis, pengawasan implementasi, pemberian insentif, serta evaluasi kinerja industri hijau di berbagai sektor. Arah penguatan diarahkan pada terwujudnya sinergi lintas sektor, khususnya antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, guna mendorong transformasi industri yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Industri Hijau di Jawa Tengah mencakup pengaturan terhadap aspek-aspek substansial yang diperlukan untuk mendorong transisi industri menuju praktik yang ramah lingkungan, efisien, dan berkelanjutan. Ruang lingkup materi dari peraturan ini meliputi:

1. Prinsip dan Kriteria Industri Hijau

Pengaturan mengenai prinsip dasar industri hijau yang selaras dengan kebijakan nasional, meliputi efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, ramah lingkungan, memberikan manfaat sosial, berdaya saing ekonomi, inovatif dan adaptif, dan budaya hijau. Kriteria teknis dan administrative ditetapkan sebagai acuan bagi pelaku industry dalam melakukan penilaian mandiri maupun saat mengikuti program pembinaan.

2. Pilar Industri Hijau

Penyelenggaraan Industri Hijau tidak hanya berlandaskan pada prinsip dan kriteria yang telah ditetapkan, tetapi juga bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu inovasi hijau, teknologi hijau, dan budidaya hijau. Inovasi hijau berperan dalam mendorong pengembangan teknologi ramah lingkungan baru, sementara teknologi hijau membutuhkan dukungan budaya hijau agar dapat diadopsi dan dimanfaatkan secara luas. Adapun budidaya hijau menjadi fondasi penting untuk memastikan keberlanjutan penerapan inovasi dan teknologi tersebut dalam praktik industri. Sinergi ketiga pilar ini diharapkan mampu mewujudkan industri yang efisien, berkelanjutan, serta memiliki daya saing jangka panjang.

3. Penyelenggara Industri Hijau

Dalam rangka mewujudkan Industri Hijau yang berkelanjutan, budaya hijau menjadifondasi pentingyang mendukungterciptanya inovasi dan penerapan teknologi ramah lingkungan di sektor industri. Pilar inovasi hijau diarahkan untuk mendorong pengembangan teknologi baru, sementara teknologi hijau memerlukan dukungan budaya hijau agar dapat diadopsi secara luas dan berkesinambungan. Sinergi ketiga pilar tersebut bertujuan untuk menciptakan industri yang efisien, kompetitif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Penyelenggaraan Industri Hijau di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui dinas terkait dengan tetap berkoordinasi bersama Pemerintah Pusat guna menyelaraskan program strategis nasional, memastikan penerapan standar yang seragam, memperoleh dukungan teknis maupun finansial, serta membangun ekosistem kolaboratif yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

4. Akselerasi Industri Hijau

Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam mendorong dan memastikan penerapan prinsip-prinsip Industri Hijau oleh para pelaku industri agar akselerasi menuju industri berkelanjutan dapat tercapai. Upaya akselerasi ini dilaksanakan melalui berbagai mekanisme, antara lain Penilaian Kesiapan Industri Hijau untuk mengukur kemampuan pelakuusaha,KlinikKonsultasiIndustriHijau sebagai sarana pendampingan teknis, Forum Industri Hijau sebagai wadah komunikasidan sinergi,pemberianPenghargaanIndustriHijau untuk memotivasi kinerja berkelanjutan, serta program Pembinaan Industri Hijau guna memperkuat kapasitas dan komitmen industry dalam jangka panjang

5. Penilaian Kesiapan Industri dan Pelaporan Kinerja Lingkungan Pengaturan tentang tata cara dan indikator penilaian kesiapan industri berdasarkan ISH, termasuk mekanisme pelaporan berkala terhadap kinerja lingkungan, penggunaan energi, dan pengelolaan limbah oleh pelaku industri kepada pemerintah daerah.
6. Pembentukan Klinik Konsultasi dan Forum Industri Hijau Penjabaran pembentukan Klinik Konsultasi Industri Hijau sebagai pusat layanan teknis, asistensi, dan pendampingan bagi pelaku industri yang ingin menerapkan prinsip hijau. Sedangkan Forum Industri Hijau bertugas menyusun dan mengoordinasikan kerangka kerja industri hijau, mendorong partisipasi industri dalam penghargaan atau sertifikasi, mengimplementasikan inovasi, teknologi, dan budaya hijau, memberikan rekomendasi kepada Gubernur, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya.

7. Penghargaan dan Pembinaan

Pengaturan pemberian penghargaan daerah bagi pelaku industri yang menunjukkan komitmen dan kinerjaunggul dalam penerapan industri hijau serta pembinaan dalam rangka meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kapasitas para pihak.

8. Monitoring dan Evaluasi,

Ketentuan mengenai tata Kelola sistem monitoring dan evaluasi kinerja industri hijau secara periodik, termasuk indikator keberhasilan di tingkat industri dan daerah.

9. Pengolahan Data Industri Hijau

Gubernur memiliki kewajiban untuk secara berkala menyampaikan data penyelenggaraan Industri Hijau kepada Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan pengolahan data dilaksanakan oleh Dinas terkait. Dalam pelaksanaannya, Dinas dapat meminta pelaku industri di daerah untuk menyampaikan data industri maupun data kawasan industri secara tepat waktu melalui Sistem Informasi Industri Nasional, serta dapat pula meminta bantuan dari perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan perindustrian. Mekanisme ini bertujuan memastikan tersedianya data yang akurat, terintegrasi, dan mendukung pengambilan kebijakan strategis dalam pengembangan Industri Hijau.

10. Sinergitas, Kolaborasi, Koordinasi dan Kerjasama

Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Industri Hijau, Pemerintah Daerah dapat menjalin sinergitas, kolaborasi, kerja sama, dan koordinasi dengan berbagai pihak, antara lain Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lain, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, pelaku industri, masyarakat, lembaga sertifikasi, serta pihak terkait lainnya. Sinergitas dilakukan untuk menciptakan kondisi saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama, kolaborasi diarahkan pada kemitraan lintas sektor dalam pembiayaan dan pengembangan proyek Industri Hijau, koordinasi bertujuan menyelaraskan program dan kebijakan agar tidak tumpang tindih, sementara kerja sama diwujudkan melalui perjanjian dan tindakan bersama guna mengendalikan dampak lingkungan sekaligus mendorong pengembangan teknologi hijau.

11. Pembiayaan Penyelenggaraan Industri Hijau

Pembiayaan Penyelenggaraan Industri Hijau dibebankan kepada anggaran dan pendapatan belanja daerah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Transformasi menuju industri hijau di Provinsi Jawa Tengah merupakan langkah strategis yang tidak dapat ditunda, mengingat pentingnya menjaga daya saing industri lokal dalam menghadapi tuntutan global yang semakin ketat terhadap standar lingkungan dan keberlanjutan.

Penyusunankajianinibertujuanuntukmemberikandasar pemikiran, argumentasi kebijakan, serta arah strategis bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam merumuskan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Industri Hijau. Kajian ini menyimpulkan bahwa kebutuhan akan regulasi daerah menjadi semakin mendesak di tengah kondisi industri yang belum sepenuhnya siap menghadapi transisi hijau, sementara tekanan regulasi pasar global semakin meningkat.

B. SARAN

Penyusunan Peraturan Gubernur merupakan langkah afirmatif yang dibutuhkan untuk mempercepat transformasi industri secara terukur dan berkelanjutan. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan kontribusi, partisipasi, dan sinergisitas dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa tengah Tahun 2017-2037

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah